



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm);
2. Tempat Lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesundaan Rt 04/02 Desa Burakai Kec  
Hatungun Kab Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 s/d tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 30 April 2020 s/d 29 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d 28 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum, yang bernama Achmad Gazali Noor,SH.,Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mendampingi/membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas dalam pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Rantau, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/TAPIN/04/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih Kurang lebih 0,12 Gr;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih Type CT - E 1272;
  - 1 (satu) Bungkus kotak rokok Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) Buah kartu telpon telkomsel dengan No 082252225818;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Scopy;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Gray dengan No Pol DA 6406 KB;

Dikembalikan kepada yang berhak (melalui Terdakwa);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin tepatnya di tepi jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA (Alm) yang pada awalnya terdakwa bersama dengan sdr. UPIK (DPO) hendak menjual kembali paket sabu yang didapatkan sdr. UPIK (DPO) di daerah hatungun;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi BENI EKO PAMUJI bersama dengan saksi SURAHMAN serta tim anggota kepolisian sektor hatungun langsung menghampiri terdakwa dan pada saat itu sdr. UPIK (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PAINO ARDI WINANTO di temukan bungkusan rokok dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sehingga berat bersih yang digunakan dalam pembuktian seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang berada di bok depan sebelah kanan sepeda motor terdakwa TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm );
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboraturium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin tepatnya di tepi jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) yang pada awalnya terdakwa bersama dengan sdr. UPIK (DPO) hendak menjual kembali paket sabu yang didapatkan sdr. UPIK (DPO) di daerah hatungun;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Beni Eko Pamuji bersama dengan saksi Surahman serta tim anggota kepolisian sektor hatungun langsung menghampiri terdakwa dan pada saat itu sdr. UPIK (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi PAINO ARDI WINANTO di temukan bungkus rokok dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sehingga berat bersih yang digunakan dalam pembuktian seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang berada di bok depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm);
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Beni Eko Pamuji Bin Jiyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada berita acara kepolisian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap adalah saksi Beni sendiri bersama dengan rekan saksi Sdr Surahman Bin Kailan dan di bantu beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Hatungun berjumlah 4 orang yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Hatungun yaitu BRIPKA Hanri Sanada,SH yang mana pada saat itu kami sedang melaksanakan operasi Antik tahun 2020 berkenaan dengan narkotika dan obat – obatan telarang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Skj 16.030 Wita bertempat di Simpang Empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan operasi antik 2020 di sekitar Wilayah Hukum Polsek Hatungun kemudian saat berada di sekitar Simpang empat jalan Holing PT KPP Dsa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin Kami melihat dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tempatnya di simpang empat jalan Holing PT KPP Desa Hatungun kemudian kami langsung mendekati kedua orang tersebut pada waktu kami mendekat dan mengatakan bahwa kami Polisi, salah satu dari mereka langsung melarikan diri yang belakangan di ketahui bernama sdr UPIK.Karena ada yang melarikan diri ketika kami dekati menimbulkan kecurigaan dan kemudian kami memeriksa seseorang yang masih tertinggal di dekat sepeda motor yang di ketahui bernama sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) .pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeldahan di bok depan sebelah kanan sepeda motor sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) di temukan bungkusan rokok dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket kecil narkotika jenis sabu.setelah di tanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) mengatakan kepada kami bahwa itu adalah milik sdr UPIK yang merupakan teman sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) yang tadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



melarikan diri ketika polisi mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan, Akan tetapi kami tidak percaya pegitu saja selanjutnya sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) kami bahwa ke Polsek Hatungun Untuk di mintai keterangan. Pada saat di mintai keterangan dan di ambil urine nya untuk di periksa sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) baru menceritakan bahwa sebelumnya beberpa jam sebelum dia di amankan dia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sdr UPIK di rumah sdr UPIK Yang beralamatkan di Ds Mekar sari / nes 12 Binuang selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu mereka juga membagi narkotika yang d beli oleh sdr UPIK sebanyak 1 paket menjadi beberapa paket kecil ( 3 Paket kecil ) yang rencananya akan di jual oleh sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) di daerah Hatungun dan juga Sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) juga mengakui bhawa 3 paket kecl narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang ada didalam bok depan sepeda motor Honda scopy milik sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) adalah narkotika jenis sabu yang tadi di pecah di rumah sdr UPIK yang mana rencana akan di jual di daerah Hatungun dan juga setelah di lakukan pemeriksaan urine di rumah sakit datu sanggul urine sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA ( Alm ) juga positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan di bok depan sepeda motor milik sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm), sebanyak 3 (tiga) Paket kecil yang di simpan di dalam kotak rokok merek Dunhil warna hitam dengan berat bersih setelah di lakukan penimbangan dengan berat berish 0,12 Gram yang mana sabu yang di temukan tersebut di akui oleh sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) adalah milik sdr Upik (temannya yang melarikan diri pada waktu penangkapan) yang mana awalnya sabu tersebut di beli oleh sdr UPIK sebanyak 1 paket kecil dari seorang kurir di daerah Binuang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut mereka konsumsi berdua (sdr UPIK dan sdr TEDDY) selanjutnya sisa sabu tersebut mereka pecah lagi menjadi 3 paket kecil yang rencananya akan di jual kembali oleh sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) di daerah hatungun seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya yang mana sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) per paket kecilnya apa bila nanti barang



tersebut laku di jual jadi dalam hal ini untuk modal pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari sdr UPIK;

- Bahwa sedangkan sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) bertugas menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Hatungun yang mana nantinya sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, akan tetapi belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Hatungun sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA ( Alm ) sudah kami tangkap dan amankan;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) dia mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yaitu sdr UPIK yang melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan akan tetapi untuk barang berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba tersebut di temukan di Bok depan sebelah kanan sepeda motor milik sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) yang mana barang berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut nanti nya akan di jual oleh sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di daerah Hatungun, akan tetap belum sempat menjual barang tersebut sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun awal mulanya menurut keterangan sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di hubungi oleh sdr UPIK untuk datang kerumahnya kemudian sdr UPIK memesan narkoba jenis sabu dari seorang kurir yang ada di daerah Binuang mana sdr TEDDY tidak mengetahui nama kurir tersebut.untuk pemesanan barang sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) mengetahui bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang di pesan sdr UPIK seharga Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut datang sdr TEDDY ARDIANSYAH PUTRA Bin SURYA (Alm) dan sdr UPIK kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr UPIK di desa Mekar sari Kec Binuang / nes 12. setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sdr UPIK kemudian beinisiatif untuk membagi / memecah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali supaya menghasilkan uang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di pecah menjadi 3 pekt kecil yang mana nantinya sdr UPIK menyuruh sdr TEDDY untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah hatungun dengan Hrga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya dan nantinya sdr TEDDY akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboraturium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenali dengan baik dan membenarkan;
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Surahman Bin Kailan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada berita acara kepolisian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap adalah saksi Beni sendiri bersama dengan rekan saksi Sdr Surahman Bin Kailan dan di bantu beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Hatungun berjumlah 4 orang yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Hatungun yaitu BRIPKA Hanri Sanada,SH yang mana pada saat itu kami sedang melaksanakan operasi Antik tahun 2020 berkenaan dengan narkotika dan obat – obatan telarang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Skj 16.030 Wita bertempat di Simpang Empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan operasi antik 2020 di sekitar Wilayah Hukum Polsek Hatungun kemudian saat berada di sekitar Simpang empat jalan Holing PT KPP Dsa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin Kami melihat dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tempatnya di simpang empat jalan Holing PT KPP Desa Hatungun kemudian kami langsung mendekati kedua orang tersebut pada waktu kami mendekat dan mengatakan bahwa kami Polisi, salah satu dari mereka langsung melarikan diri yang belakangan di ketahui

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermana sdr UPIK. Karena ada yang melarikan diri ketika kami dekati menimbulkan kecurigaan dan kemudian kami memeriksa seseorang yang masih tertinggal di dekat sepeda motor yang di ketahui bernama Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) .pada saat di lakukan pemeriksaan dan penggeldahan di bok depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di temukan bungkus rokok dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket kecil narkoba jenis sabu. setelah di tanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) mengatakan kepada kami bahwa itu adalah milik sdr Upik yang merupakan teman Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) yang tadi melarikan diri ketika polisi mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan, Akan tetapi kami tidak percaya pegitu saja selanjutnya Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) kami bahwa ke Polsek Hatungun Untuk di mintai keterangan. Pada saat di mintai keterangan dan di ambil urine nya untuk di periksa Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) baru menceritakan bahwa sebelumnya beberpa jam sebelum dia di amankan dia mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama sdr UPIK di rumah sdr UPIK Yang beralamatkan di Ds Mekar sari / nes 12 Binuang selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu mereka juga membagi narkoba yang d beli oleh sdr UPIK sebanyak 1 paket menjadi beberapa paket kecil ( 3 Paket kecil ) yang rencananya akan di jual oleh Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di daerah Hatungun dan juga Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya ( Alm) juga mengakui bhawa 3 paket kecl narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam kotak rokok Dunhil warna hitam yang ada didalam bok depan sepeda motor Honda scopy milik Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) adalah narkoba jenis sabu yang tadi di pecah di rumah sdr UPIK yang mana rencana akan di jual di daerah Hatungun dan juga setelah di lakukan pemeriksaan urine di rumah sakit datu sanggul urine Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) juga positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan di bok depan sepeda motor milik sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm), sebanyak 3 (tiga) Paket kecil yang di simpan di dalam kotak rokok merek Dunhil warna hitam dengan berat bersih setelah di lakukan penimbangan dengan berat berish 0,12 Gram yang mana sabu yang di temukan tersebut di akui oleh sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) adalah milik sdr Upik (temannya yang melarikan diri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu penangkapan) yang mana awalnya sabu tersebut di beli oleh sdr UPIK sebanyak 1 paket kecil dari seorang kurir di daerah Binuang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu);

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut mereka konsumsi berdua (sdr UPIK dan Terdakwa Teddy) selanjutnya sisa sabu tersebut mereka pecah lagi menjadi 3 paket kecil yang rencananya akan di jual kembali oleh sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di daerah hatungun seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya yang mana sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kecilnya apa bila nanti barang tersebut laku di jual jadi dalam hal ini untuk modal pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari sdr UPIK;
- Bahwa sedangkan Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) bertugas menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Hatungun yang mana nantinya Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, akan tetapi belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Hatungun Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA ( Alm ) sudah kami tangkap dan amankan;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) dia mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yaitu sdr UPIK yang melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan akan tetapi untuk barang berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba tersebut di temukan di Bok depan sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) yang mana barang berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut nanti nya akan di jual oleh Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di daerah Hatungun, akan tetap belum sempat menjual barang tersebut Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun awal mulanya menurut keterangan Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) di hubungi oleh sdr UPIK untuk datang kerumahnya kemudian sdr UPIK memesan narkoba jenis sabu dari seorang kurir yang ada di daerah Binuang mana sdr TEDDY tidak mengetahui nama kurir tersebut.untuk pemesanan barang sdr Teddy Ardiansyah Putra Bin SURYA (Alm) mengetahui bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang di pesan sdr UPIK seharga Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut datang Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) dan sdr UPIK kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah sdr UPIK di desa Mekar sari Kec Binuang/ nes 12. setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sdr UPIK kemudian berinisiatif untuk membagi / memecah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali supaya menghasilkan uang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang mana nantinya sdr UPIK menyuruh Terdakwa Teddy untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut di daerah hatungun dengan Harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya dan nantinya Terdakwa Teddy akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenali dengan baik dan membenarkan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari pada Senin, tanggal 24 Februari 2020. Sekitar pukul 16.30 Wita. Di simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Menemani teman Terdakwa sdr UPIK untuk bekerja memperbaiki mesin Genset di Workshop angkutan Batu bara yang ada di Simpang empat Jalan Holing Batu Bara PT KPP. Setelah Terdakwa dan sdr UPIK sampai di sekitar Workshop angkutan batu bara tepat nya di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



pinggar jalan simpang empat Jalan Holing PT KPP datang anggota Polisi yang berpakaian Preman;

- Bahwa melihat itu Teman Terdakwa sdr Upik langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa di geledah dan di periksa oleh anggota Kepolisian sektor Hatungun. setelah di periksa ternyata di Bok depan sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa di temukan bungkusan Rokok Yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu sabu. selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Hatungun Untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal mulai 3 (tiga) Paket kecil narkotika milik sdr UPIK yang ditemukan di Bok depan sebelah Kanan sepeda motor miik Terdakwa, Awalnya sdr UPIK membeli 1 paket Narkotika jenis sabu Seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari seorang kurir;
- Bahwa setelah kurir tersebut mengantar barang berupa sabu tersebut kepada sdr UPIK kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut kami pakai bersama (berdua dengan sdr UPIK) setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisa sabu tersebut kami pecah mejadi beberapa bagian yang kemudian di pecah menjadi beberapa paket kecil yang mana nantinya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut akan kami jual yang mana sdr upik menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kec Hatungun dengan harga perpaket kecilnya Rp 200.000,-(dua ratus ribu);
- Bahwa kemudian tidak berapa lama sdr Upik ditelpon oleh seseorang untuk memperbaiki mesin Genset di daerah Tarungin Kec Hatungun Kab Tapin. Pada waktu itu Narkotika jenis sabu tersebut masih di pegang oleh sdr UPIK. Terdakwa mengira 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di tinggal di rumah sdr UPIK karena pada waktu Terdakwa sedang buru-buru untuk menemani sdr UPIK ke Daerah tarungin Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa ternyata 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh sdr UPIK dan di letakkan di masukkan ke dalam Kotak rokok Dunhill warna hitam yang di letakkan di dalam bok depan sepeda motor milik Terdakwa dan pada waktu penangkapan sdr UPIK telah melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian dan setelah di periksa di temukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang kami paket/bagi menjadi beberapa bagian di rumah sdr UPIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) Paket kecil tersebut di beli dengan menggunakan uang milik sdr UPIK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama dana sisanya kami pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.sdr UPIK tidak ada mengatakan berapa upah untuk Terdakwa apabila barang tersebut nanti laku di jual.dia hanya berpesan yang penting sisa sabu yang td di konsumsi bisa di putar kembali dan bisa di jadikan uang terserah mau di jual dengan harga berapa.di situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa harga awal sdr UPIK membeli dari kurir narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa harus mencari keuntungan lebih dari harga awal pembelian.akan tetapi belum sempat menjualkan barang tersebut Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian sedang sdr Upik melarikan diri waktu penangkapan terjadi;
- Bahwa cara memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian kecil, langsung Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan kedalam klip plastik kecil warna bening tanpa di timbang atau di takar jadi hanya di kira kira saja.kemudian paketan tersebut digulung dan di bakar dengan mancis agar merekat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dengan baik dan membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (Tiga) Paket Kecil Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih Type CT - E 1272;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Scopy;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Gray dengan No Pol DA 6406 KB;
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) Buah kartu telpon telkomsel dengan No 082252225818;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan dilakukan pengujian dengan hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari pada Senin, tanggal 24 Februari 2020. Sekitar pukul 16.30 Wita. Di simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Menemani teman Terdakwa sdr UPIK untuk bekerja memperbaiki mesin Genset di Workshop angkutan Batu bara yang ada di Simpang empat Jalan Holing Batu Bara PT KPP. Setelah Terdakwa dan sdr UPIK sampai di sekitar Workshop angkutan batu bara tepat nya di pinggir jalan simpang empat Jalan Holing PT KPP datang anggota Polisi yang berpakaian Preman;
- Bahwa melihat itu Teman Terdakwa sdr Upik langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa di geledah dan di periksa oleh anggota Kepolisian sektor Hatungun. setelah di periksa ternyata di Bok depan sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa di temukan bungkus Rokok Yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu sabu. selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Hatungun Untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal mulai 3 (tiga) Paket kecil narkotika milik sdr UPIK yang ditemukan di Bok depan sebelah Kanan sepeda motor miik Terdakwa, Awalnya sdr UPIK membeli 1 paket Narkotika jenis sabu Seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari seorang kurir;
- Bahwa setelah kurir tersebut mengantar barang berupa sabu tersebut kepada sdr UPIK kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut kami pakai bersama (berdua dengan sdr UPIK) setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisa sabu tersebut kami pecah mejadi beberapa bagian yang kemudian di pecah menjadi beberapa paket kecil yang mana nantinya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



akan kami jual yang mana sdr upik menyuruh Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kec Hatungun dengan harga perpaket kecilnya Rp 200.000,-(dua ratus ribu ribu);

- Bahwa kemudian tidak berapa lama sdr Upik ditelpon oleh seseorang untuk memperbaiki mesin Genset di daerah Tarungin Kec Hatungun Kab Tapin. Pada waktu itu Narkoba jenis sabu tersebut masih di pegang oleh sdr UPIK. Terdakwa mengira 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di tinggal di rumah sdr UPIK karena pada waktu Terdakwa sedang buru-buru untuk menemani sdr UPIK ke Daerah tarungin Kec Hatungun Kab Tapin;
- Bahwa ternyata 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh sdr UPIK dan di letakkan di masukkan ke dalam Kotak rokok Dunhill warna hitam yang di letakkan di dalam bok depan sepeda motor milik Terdakwa dan pada waktu penangkapan sdr UPIK telah melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian dan setelah di periksa di temukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami paket/bagi menjadi beberapa bagian di rumah sdr UPIK;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) Paket kecil tersebut di beli dengan menggunakan uang milik sdr UPIK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama dana sisanya kami pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencana nya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.sdr UPIK tidak ada mengatakan berapa upah untuk Terdakwa apabila barang tersebut nanti laku di jual.dia hanya berpesan yang penting sisa sabu yang td di konsumsi bisa di putar kembali dan bisa di jadikan uang terserah mau di jual dengan harga berapa.di situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa harga awal sdr UPIK membeli dari kurir narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa harus mencari keuntungan lebih dari harga awal pembelian.akan tetapi belum sempat menjualkan barang tersebut Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian sedang sdr Upik melarikan diri waktu penangkapan terjadi;
- Bahwa cara memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian kecil, langsung Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan kedalam klip pastik kecil warna bening tanpa di timbang atau di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar jadi hanya di kira kira saja.kemudian paketan tersebut digulung dan di bakar dengan mancis agar merekat;

- Bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil pengujian Laboraturium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dengan baik dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu memilih membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa adapun unsur nya dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, mereka mengaku bernama Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ketiga "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (end user) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Senin, tanggal 24 Februari 2020. Sekitar pukul 16.30 Wita. Di simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Menemani teman Terdakwa sdr UPIK untuk bekerja memperbaiki mesin Genset di Workshop angkutan Batu bara yang ada di Simpang empat Jalan Holing Batu Bara PT KPP. Setelah Terdakwa dan sdr UPIK sampai di sekitar Workshop angkutan batu bara tepat nya di pinggir jalan simpang empat Jalan Holing PT KPP datang anggota Polisi yang berpakaian Preman;

Menimbang, bahwa melihat itu Teman Terdakwa sdr Upik langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa di geledah dan di periksa oleh anggota Kepolisian sektor Hatungun. setelah di periksa ternyata di Bok depan sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa di temukan bungkusan Rokok Yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu sabu. selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Hatungun Untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui asal mulai 3 (tiga) Paket kecil narkotika milik sdr UPIK yang ditemukan di Bok depan sebelah Kanan sepeda motor milik Terdakwa, Awalnya sdr UPIK membeli 1 paket Narkotika jenis sabu Seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari seorang kurir;

Menimbang, bahwa setelah kurir tersebut mengantar barang berupa sabu tersebut kepada sdr UPIK kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut kami pakai bersama (berdua dengan sdr UPIK) setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisa sabu tersebut kami pecah mejadi beberapa bagian yang kemudian di pecah menjadi beberapa paket kecil yang mana nantinya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut akan kami jual yang mana sdr upik menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kec Hatungun dengan harga perpaket kecilnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu ribu);

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama sdr Upik ditelpon oleh seseorang untuk memperbaiki mesin Genset di daerah Tarungin Kec Hatungun Kab Tapin. Pada waktu itu Narkotika jenis sabu tersebut masih di pegang oleh sdr UPIK. Terdakwa mengira 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di tinggal di rumah sdr UPIK karena pada waktu Terdakwa sedang buru-buru untuk menemani sdr UPIK ke Daerah tarungin Kec Hatungun Kab Tapin;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh sdr UPIK dan di letakkan di masukkan ke dalam Kotak rokok Dunhill warna hitam yang di letakkan di dalam bok depan sepeda motor milik Terdakwa dan pada waktu penangkapan sdr UPIK telah melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian dan setelah di periksa di temukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami paket/bagi menjadi beberapa bagian di rumah sdr UPIK;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) Paket kecil tersebut di beli dengan menggunakan uang milik sdr UPIK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama dana sisanya kami pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencana nya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.sdr UPIK tidak ada mengatakan berapa upah untuk Terdakwa apabila barang tersebut nanti laku di jual.dia hanya berpesan yang penting sisa sabu yang td di konsumsi bisa di putar kembali dan bisa di jadikan uang terserah mau di jual dengan harga berapa.di situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa harga awal sdr UPIK membeli dari kurir narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa harus mencari keuntungan lebih dari harga awal pembelian.akan tetapi belum sempat menjualkan barang tersebut Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian sedang sdr Upik melarikan diri waktu penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa cara memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian kecil, langsung Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan kedalam klip plastik kecil warna bening tanpa di timbang atau di takar jadi hanya di kira kira saja.kemudian paketan tersebut digulung dan di bakar dengan mancis agar merekat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu mendapatkan keuntungan dan juga untuk mendapatkan upah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP.Nar.K.20.0340 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perniagaan narkoba dengan menjualnya, menawarkan untuk dijual, menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa terkait dengan pembelian dan konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan " Percobaan " adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari pada Senin, tanggal 24 Februari 2020. Sekitar pukul 16.30 Wita. Di simpang empat Jalan Holing PT KPP Desa Hatungun Kec Hatungun Kab Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui asal mulai 3 (tiga) Paket kecil narkoba milik sdr UPIK yang ditemukan di Bok depan sebelah Kanan sepeda motor milik Terdakwa, Awalnya sdr UPIK membeli 1 paket Narkoba jenis sabu Seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari seorang kurir;

Menimbang, bahwa setelah kurir tersebut mengantar barang berupa sabu tersebut kepada sdr UPIK kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kami pakai bersama (berdua dengan sdr UPIK) setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut kemudian sisa sabu tersebut kami pecah mejadi beberapa bagian yang kemudian di pecah menjadi beberapa paket kecil yang mana nantinya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut akan kami jual yang mana sdr upik menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kec Hatungun dengan harga perpaket kecilnya Rp 200.000,-(dua ratus ribu ribu);

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama sdr Upik ditelpon oleh seseorang untuk memperbaiki mesin Genset di daerah Tarungin Kec Hatungun Kab Tapin. Pada waktu itu Narkotika jenis sabu tersebut masih di pegang oleh sdr UPIK. Terdakwa mengira 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di tinggal di rumah sdr UPIK karena pada waktu Terdakwa sedang buru-buru untuk menemani sdr UPIK ke Daerah tarungin Kec Hatungun Kab Tapin;

Menimbang, bahwa ternyata 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh sdr UPIK dan di letakkan di masukkan ke dalam Kotak rokok Dunhill warna hitam yang di letakkan di dalam bok depan sepeda motor milik Terdakwa dan pada waktu penangkapan sdr UPIK telah melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian dan setelah di periksa di temukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang kami paket/bagi menjadi beberapa bagian di rumah sdr UPIK;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) Paket kecil tersebut di beli dengan menggunakan uang milik sdr UPIK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) Paket sabu tersebut kami konsumsi bersama-sama dana sisanya kami pecah menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencana nya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.sdr UPIK tidak ada mengatakan berapa upah untuk Terdakwa apabila barang tersebut nanti laku di jual.dia hanya berpesan yang penting sisa sabu yang td di konsumsi bisa di putar kembali dan bisa di jadikan uang terserah mau di jual dengan harga berapa.di situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa harga awal sdr UPIK membeli dari kurir narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa harus mencari keuntungan lebih dari harga awal pembelian.akan tetapi belum sempat menjualkan barang tersebut Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian sedang sdr Upik melarikan diri waktu penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat suatu struktur pembagian kerja yang jelas antara sdr Upik dengan Terdakwa dimana Terdakwa berlaku sebagai perantara bagi sdr Upik sehingga cukup untuk dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dengan demikian dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selain Keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut terhadap barang bukti :

- 3 (Tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih Type CT - E 1272;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Scopy;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Gray dengan No Pol DA 6406 KB;
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) Buah kartu telpon telkomsel dengan No 082252225818;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (memorie van toelichting), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara dimana terkait dengan narkotika dan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis akan untuk selanjutnya dimusnahkan berdasarkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (Tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna putih Type CT - E 1272, 1 (satu) Bungkus kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) Buah kartu telpon telkomsel dengan No 082252225818, terhadap barang bukti tersebut karena peredarannya dilarang dan karena merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatasnya terhdap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Scopy, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Gray dengan No Pol DA 6406 KB, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Ardiansyah Putra Bin Surya (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 ( Tiga ) Paket Kecil Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih Kurang lebih 0,12 Gr;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone merek samsung warna putih Type CT - E 1272;
  - 1 ( satu ) Bungkus kotak rokok Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) Buah kartu telpon telkomsel dengan No 082252225818;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Scopy;
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Gray dengan No Pol DA 6406 KB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Dian Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa, M.H.P.,S.H.,Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suci Vietrasari,SH.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

2. Fachrun Nurrisya Aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)